



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
SURABAYA DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penunjang serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dibutuhkan penguatan pendanaan;
- b. bahwa sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan sebagai tempat pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, perlu menetapkan tarif pelayanan non kesehatan pada Dinas Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1171);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pelayanan Non Kesehatan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang tidak mengandung unsur medis maupun merujuk pada standar layanan medis yang dilakukan dalam rangka menunjang kualitas layanan medis yang diterima oleh pasien dan atau penunggunya sebagai satu rangkaian pelayanan secara holistik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan
- b. Prinsip, Sasaran dan Struktur Penetapan Tarif;
- c. Jenis Pelayanan; dan
- d. Besaran Tarif Pelayanan Non Kesehatan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman tarif sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan non kesehatan pada Dinas Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan non kesehatan pada Dinas Kesehatan.

### BAB IV PRINSIP, SASARAN DAN STRUKTUR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan non kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif untuk penyelenggaraan pelayanan non kesehatan.
- (3) Komponen tarif pelayanan non kesehatan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

### BAB V JENIS PELAYANAN

#### Pasal 5

Pelayanan non kesehatan, meliputi:

- a. praktek klinik:
  1. bidang kesehatan; atau
  2. bidang non kesehatan;
- b. penelitian klinik / manajemen kesehatan:
  1. bidang kesehatan; atau
  2. bidang non kesehatan.

BAB VI  
BESARAN TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 6

Rincian besaran tarif praktek klinik dan tarif penelitian klinik/manajemen kesehatan bidang kesehatan maupun bidang non kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 54

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 53 TAHUN 2024  
TANGGAL : 1 JULI 2024

TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA SURABAYA DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Praktek Klinik		
a	Bidang Kesehatan		
	a. S-2 (Kesehatan)	30.000	Orang/minggu
	b. S-1 (Kesehatan)	22.500	Orang/minggu
	c. D-3/D4 (Kesehatan)	15.000	Orang/minggu
b	Bidang Non Kesehatan		
	a. S-2 (Non Kesehatan)	20.000	Orang/minggu
	b. S-1 (Non Kesehatan)	15.000	Orang/minggu
	c. D-3/D-4 (Non Kesehatan)	10.000	Orang/minggu
2	Penelitian Klinik / Manajemen Kesehatan		
a	Bidang Kesehatan		
	a. S-3 (Kesehatan)	150.000	orang
	b. S-2 (Kesehatan)	125.000	orang
	c. S-1 (Kesehatan)	100.000	orang
	d. D-3/D4 (Kesehatan)	75.000	orang
b	Bidang Non Kesehatan		
	a. S-3 (Non Kesehatan)	125.000	orang
	b. S-2 (Non Kesehatan)	100.000	orang
	c. S-1 (Non Kesehatan)	75.000	orang
	d. D-3/D-4 (Non Kesehatan)	50.000	orang

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI